



WEBINAR KORPRI
"Strategi ASN Pensiun Sejahtera"

Strategi ASN Pensiun Sejahtera

Aidu Tauhid

Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara

Jakarta, 11 Maret 2025

Regulasi Pensiun

Undang-Undang di bidang Kepegawaian telah 4 (empat) kali mengalami perubahan sedangkan Undang-Undang di bidang Pensiun tidak mengalami perubahan.


Pasal 74, UU ASN menyatakan bahwa “UU No.11/1969 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Program Pensiun Pegawai ASN”

Regulasi Kepegawaian

- 1.Undang-Undang No.18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
- 2.Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
- 3.Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4.Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Regulasi Pensiun

- 1.Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai
- 2.Undang-Undang No. 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
- 3.Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara



Penerima Pensiun

Data Pensiun Meningkat Setiap Tahun




Beban APBN

Pay As You Go, di mana dana pensiun dibayarkan langsung dari APBN. Ini membebani anggaran negara, terutama karena jumlah pensiunan terus meningkat.



Manfaat Pensiun

Lebih kecil dibanding Penghasilan Terakhir (Max 75% dari Gapok)



Lembaga

Belum Dibentuk Lembaga Dana Pensiun



Kesehatan & Jaminan Sosial


Layanan kesehatan bagi pensiunan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan pelayanan BPJS yang belum optimal



Keterbatasan Kesempatan

Kurangnya program pemberdayaan pensiunan untuk tetap produktif setelah pensiun.

Solusi..,?




Alternatif Solusi

Reformasi Sistem Pensiun?

- Besaran Manfaat Pensiun
- Perubahan Skema Pensiun

Perlindungan Kesehatan dan Sosial

- Jaminan Kesehatan
- Program Bantuan



Pemberdayaan dan Kesempatan Ekonomi

- Program Wirausaha
- Membuka Peluang berbagai Sektor

Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

- Pengawasan Dana Pensiun


PILIHAN BENTUK PROGRAM & PENDANAAN PENSIUN



Manfaat Pasti (Defined Benefit)

- Besarnya manfaat pensiun sudah ditentukan di awal.
- Risiko ditanggung oleh pemberi kerja.

OPSI PROGRAM PENSIUN



Iuran Pasti (Defined Contribution)

- Besarnya manfaat pensiun tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.
- Risiko ditanggung oleh peserta.
- Penghasilan setelah pensiun sulit diperkirakan.



PAY AS YOU GO

Pembiayaan langsung dari APBN



Pemberi kerja tidak perlu menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana (tidak ada iuran pemerintah).



Pemberi kerja akan menanggung **beban pensiun yang semakin besar** seiring bertambahnya jumlah pensiunan.

OPSI PENDANAAN PENSIUN



FULLY FUNDED

pembiayaan pensiun dari pengelolaan



Beban pemberi kerja akan menjadi lebih ringan apabila akumulasi iuran diinvestasikan dengan baik.



Pemberi kerja harus menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana yg baik dan professional (**Harus ada iuran pemerintah**).



Pelatihan
Keterampilan dan
Wirausaha

01



Peningkatan
Kesehatan

02



Sosialisasi dan
Komunitas

03



Pengembangan
Kegiatan Seni dan
Budaya

04



Kunjungan Wisata
atau Hiburan

05

